

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

Ketentuan Pengeoperasian Rekening

1 Rekening Koran

1.1 Buku Instrumen

- 1.1.1 Bank, dengan kebijaksanaan mutlaknya, dapat menolak untuk menerbitkan buku Instrumen. Penolakan tersebut akan diinformasikan kepada Nasabah yang bersangkutan dengan cara yang dianggap sesuai oleh Bank, dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.1.2 Penggunaan Buku Instrumen (dan setiap Instrumen) menjadi tanggung jawab Nasabah dan harus diambil sendiri oleh Nasabah yang bersangkutan atau wakilnya yang sah atau akan disampaikan dengan cara lain sebagaimana dari waktu ke waktu ditentukan oleh Bank dengan kebijakannya sendiri.

- 1.1.3 Segera setelah menerima buku Instrumen, Nasabah harus memeriksa nomor seri setiap Instrumen, nomor rekening dan nama Nasabah yang tercetak di atasnya. Setiap kesalahan harus segera dilaporkan kepada Bank.

1.2 Penerbitan Instrumen

- 1.2.1 Cek dan bilyet giro hanya dapat ditarik dalam Rupiah. Untuk penarikan dalam mata uang asing, Nasabah harus menggunakan perintah pembayaran (payment order) dalam bentuk yang ditetapkan oleh Bank dan hanya dapat dibayarkan secara tunai.

- 1.2.2 Nasabah bertanggung jawab atas setiap penarikan Instrumen dan harus berhati-hati dalam memastikan ketepatan setiap Instrumen yang ditarik. Penarikan suatu Instrumen tidak boleh dilakukan melalui sarana dan/atau dengan cara apapun yang dapat membuat Instrumen tersebut diubah atau yang dapat memfasilitasi penipuan atau pemalsuan.

- 1.2.3 Setiap perubahan atas Instrumen harus disertai dengan tanda tangan lengkap dari penandatangan Rekening yang bersangkutan.

1.3 Deposito dan Transfer Dana Yang Masuk

- 1.3.1 Penyetoran atau pemindahan dana masuk yang didanai dari suatu Instrumen dapat diterima dan disetujui sesuai dengan kebijaksanaan mutlak Bank dan juga tunduk pada proses kliring dana. Oleh karena itu, Nasabah tidak dapat melakukan penarikan atas dana yang dikreditkan ke Rekeningnya tersebut hingga Bank telah menerima penegasan atas proses kliring dana yang bersangkutan. Apabila dana kliring tersebut tidak

Terms of Operating Account

1 Current Account

1.1 Instrumen Books

- 1.1.1 *The Bank may, at its sole discretion, refuse to issue any Instrument's book(s). Such refusal will be informed to the relevant Customer through such means deemed appropriate by the Bank, taking into account the prevailing laws and regulations.*

- 1.1.2 *The use of Instrument's book(s) (and each Instrument) is the Customer's responsibility and must be picked up by the Customer or its valid representative or be delivered by such means as determined from time to time by the Bank at its discretion.*

- 1.1.3 *The Customer should immediately upon receipt verify each Instrument's serial numbers, account number and name of the Customer printed thereon. Any irregularities should promptly be reported to the Bank.*

1.2 Issuance of Instrument

- 1.2.1 *Cheques and bilyet giros should be drawn in Rupiah. For foreign currency, the Customer should make the withdrawal by using a payment order in such form provided by the Bank and will only be payable in cash.*

- 1.2.2 *The Customer is responsible for each Instrument drawn and should exercise due care when drawing any Instrument to ensure their correctness. An Instrument shall not be drawn by any means and/or in any manner which may enable an Instrument to be altered or may facilitate fraud or forgery.*

- 1.2.3 *Any alteration on an Instrument must be confirmed by full signature(s) of the relevant Account Signatory.*

1.3 Deposit and Incoming Fund Transfers

- 1.3.1 *All deposits or incoming fund transfer funded by an Instrument may be accepted at the Bank's sole discretion and subject to the clearing of fund hence the Customer may not withdraw any amount so conditionally credited to its Account until the Bank has received confirmation on clearing of funds. If the clearing of funds are not received by the Bank, any conditional credit made to the Account may be reversed and the Customer shall indemnify the Bank in*

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

diterima oleh Bank, maka dana yang telah dikreditkan secara bersyarat ke Rekening Nasabah tersebut dapat didebit kembali dan Nasabah membebaskan Bank dari segala biaya, kerugian dan kewajiban yang dialami/ditanggung oleh Bank sebagai akibat dari hal tersebut.

1.3.2 Bank akan mengkreditkan nilai dari setiap Instrumen berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Bank menerima seluruh Instrumen yang disetorkan kepadanya sebagai agen penagih (inkaso). Sepanjang tidak terdapat kesalahan berat/serius atau wanprestasi yang disengaja dari pihak Bank, setiap risiko yang timbul dari penyetoran tersebut tetap berada di pihak Nasabah dan Bank dapat :
 - (a) mengirimkan Instrumen tersebut untuk penagihan/inkaso ke pihak tertarik atau pihak penerima pembayaran, untuk dibayarkan baik secara tunai, melalui wesel bank atau bentuk lainnya; atau
 - (b) tidak melakukan pengunjukan, meminta, menagih atau menyampaikan pemberitahuan mengenai tidak dilakukannya pembayaran atau penolakan atas suatu Instrumen pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur lain; atau
 - (c) melakukan tindakan lain yang dianggap sesuai oleh Bank dari waktu ke waktu.
- (ii) Bank dapat menolak penagihan (inkaso) suatu Instrumen yang ditarik untuk dibayarkan kepada pihak ketiga, kecuali telah ada kesepakatan sebelumnya antara Bank dan Nasabah;
- (iii) Bank tidak akan menerima penyetoran cek atau bilyet giro mundur, kecuali telah disetujui secara lain oleh Bank;
- (iv) Bank dapat menolak suatu Instrumen yang dibayarkan secara "tunai" apabila Instrumen tersebut tidak dapat dibayar kepada "pembawa";
- (v) Bank dapat menolak untuk menerima suatu Instrumen apabila Bank memiliki alasan yang wajar untuk menganggap bahwa Instrumen tersebut dibuat dengan melanggar hukum atau dikarenakan suatu alasan hukum atau berdasarkan praktek perbankan yang lazim di Indonesia, Instrumen tersebut tidak dapat ditagih sepenuhnya;
- (vi) Nasabah akan meng-endorse seluruh Instrumen agar Bank dapat menagih pembayaran (inkaso) atas Instrumen tersebut. Apabila Nasabah tidak mengendosemen suatu instrumen, maka Nasabah dengan ini menunjuk Bank sebagai wakil dari Nasabah untuk melakukan penagihan (inkaso) atas Instrumen tersebut.

respect of costs, losses and liabilities incurred by the Bank as a result thereof.

1.3.2 The Bank will credit the amount of any Instrument under the following rules:

- (i) All Instruments which are deposited are received by the Bank as attorney for collection. In the absence of gross negligence or willful misconduct on the part of the Bank, any risk arising from such deposits remains with the Customer and the Bank may either:
 - (a) routes any Instrument for collection to the drawee or other payee for payment in cash, bank draft or otherwise; or
 - (b) refrains from presenting, demanding, collecting or giving notice of non-payment or dishonour with respect to any such Instruments on any Saturday, Sunday or other holiday; or
 - (c) undertakes such other means as deem appropriate by the Bank from time to time.
- (ii) The Bank may refuse to accept for collection Instrument drawn to the order of third party, unless prior arrangements have been agreed upon by the Bank and the Customer;
- (iii) The Bank will not accept post-dated cheque or bilyet giros for deposit, unless otherwise agreed by the Bank;
- (iv) The Bank may refuse to accept an Instrument payable to "cash" if the Instrument is not payable to "bearer";
- (v) The Bank may refuse to accept any Instrument in any circumstance where it has reasonable grounds to believe that the Instrument has been prepared contrary to law or that for legal reasons or for reasons of common banking practice in Indonesia, it cannot be collected in full;
- (vi) The Customer shall endorse all Instruments to enable the Bank to collect payment on such Instrument. If the Customer fails to endorse an Instrument, the Customer hereby appoints the Bank as its attorney for the purposes of collecting payment on the said Instrument.

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

- 1.3.3 Apabila tidak terdapat unsur kelalaian berat/serius atau wanprestasi yang disengaja dari Bank, Nasabah akan mengganti rugi Bank setiap biaya, kerugian atau tanggung jawab apapun sebagai akibat dari penagihan (inkaso) Instrumen yang dilakukan oleh Bank atas nama Nasabah (termasuk yang timbul dari persetujuan Bank, baik secara tegas maupun tersirat untuk melakukan inkaso), dari setiap Instrumen yang diunjukkan pada Bank untuk penagihan (inkaso) yang ternyata palsu atau tidak sah dalam hal apapun dan dari setiap cacat atau kelainan dalam setiap Instrumen yang diunjukkan tersebut.
- 1.3.4 Bank dari waktu ke waktu dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) membeli cek dalam mata uang asing dari Nasabah yang ditarik oleh pihak ketiga untuk dibayarkan kepada Nasabah atau kepada pembawa yang telah diendosemen/disetujui sebagaimana mestinya oleh Nasabah, penagihan (inkaso) cek mana dilakukan di dalam wilayah Indonesia atau melalui sistem kliring lain di dalam atau di luar Indonesia dan untuk sementara waktu (sesuai ketentuan sebagai berikut) mengkreditkan harga beli cek tersebut ke Rekening Nasabah yang terkait. Bank, dari waktu ke waktu, akan menetapkan komisi untuk setiap cek mata uang asing yang dibeli oleh Bank.
- 1.3.5 Nasabah mengakui bahwa cek dalam mata uang asing yang dibeli atau akan ditagihkan dapat ditolak untuk dibayar di suatu yurisdiksi karena ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau karena alasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan di yurisdiksi tersebut.
- 1.3.6 Nasabah akan membayar kepada Bank pada permintaan pertama nilai dari setiap cek dalam mata uang asing yang tidak dapat dicairkan atau dikembalikan karena ditolak oleh bank tertarik, karena ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau karena alasan lainnya dan Bank akan mengenakan suku bunga Bank yang berlaku pada tanggal pengembalian tersebut sewaktu Bank membebankan kembali atau mengklaim penggantian untuk jumlah yang sebelumnya telah dikreditkan itu dan Bank berhak mengenakan setiap biaya terkait lainnya dengan pemberitahuan kepada Nasabah.
- 1.3.7 Nasabah dengan ini akan mengganti rugi dan membebaskan Bank dari setiap dan seluruh klaim, kerugian, ganti kerugian dan tanggung jawab yang timbul dari, atau berkenaan dengan, setiap cek dalam mata uang asing yang dibeli Bank dari Nasabah, termasuk, namun tidak terbatas pada jumlah penuh yang tertera di setiap cek tersebut serta seluruh biaya
- 1.3.3 *In the absence of the Bank's gross negligence or wilful misconduct, the Customer shall indemnify the Bank against any cost, loss or liability as a result of the collection of Instrument by the Bank on the Customer's behalf (including those arising from the Bank's actual or implied endorsement for collection), any Instrument lodged with the Bank for collection being forged or unauthorised in any respect and from any defect or irregularity in any Instrument lodged with the Bank for collection.*
- 1.3.4 *The Bank from time to time may (but shall not be obligated to) purchase the Customer's foreign currency cheque(s) drawn by any third parties to the order of the Customer or to the bearer duly endorsed by the Customer, which cheque(s) are to be collected within Indonesia territory or any other clearing system within or outside Indonesia and provisionally credit (pursuant to the below mentioned provisions) the purchase price of such cheque(s) to the Account. The Bank, from time to time will determine value commission for each purchased foreign currency cheque.*
- 1.3.5 *The Customer acknowledges that the purchased or collected foreign currency cheque(s) may be dishonoured in certain jurisdictions because of insufficiency of funds, forgery, stoppage of payment or any other reason in accordance with the laws and regulations in such jurisdictions*
- 1.3.6 *The Customer shall pay to the Bank on first demand the amount of any uncollected or returned foreign currency cheques which was not honoured by the drawee bank because of insufficiency of funds, forgery, stoppage of payment or any other reason and the Bank will apply its prevailing rate on the date of return when the Bank charges back or claims reimbursement for such previous credited amount and the Bank entitles to impose any other relevant cost, with notice to the Customer.*
- 1.3.7 *The Customer hereby indemnifies and holds harmless the Bank against any and all claims, losses, damages and liability arising from, or with respect to, each foreign currency cheque purchased by the Bank from the Customer, including, without limitation, for the full face amount of each such cheque and all charges and expenses incurred in the collection thereof.*

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

dan pengeluaran yang timbul dalam penagihannya (inkaso).

- 1.3.8 Nasabah dengan ini dan dengan tidak dapat ditarik kembali memberi kewenangan kepada Bank untuk setiap saat mendebet Rekening dengan :
- (i) nilai cek dalam mata uang asing yang tidak dapat ditagihkan atau dikembalikan karena ketidakcukupan dana, pemalsuan, penghentian pembayaran atau karena alasan apapun;
 - (ii) jumlah yang telah dikreditkan, karena cek mata uang asing yang telah dibeli atau ditagihkan ternyata tidak sah di suatu yurisdiksi; atau
 - (iii) komisi yang timbul namun belum dibayar; dan/atau
 - (iv) jumlah lainnya yang harus dibayarkan dalam mata uang apapun, baik yang sudah jatuh tempo maupun belum, untuk setiap jumlah yang harus dibayar.
- 1.3.9 Apabila jumlah yang tertera dalam formulir penerimaan setoran berbeda dengan jumlah hasil perhitungan tunai kemudian yang dilakukan oleh Bank, maka perhitungan Bank-lah yang bersifat mutlak dan mengikat. Formulir penerimaan setoran yang disediakan oleh Bank akan dianggap benar kecuali Bank menerima pemberitahuan tertulis yang menyatakan lain dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal formulir penerimaan setoran yang bersangkutan.
- 1.3.10 Penyetoran Instrumen apapun dianggap telah dilakukan apabila telah divalidasi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Bank.
- 1.3.11 Pengiriman uang (baik dalam Rupiah atau dalam mata uang lainnya) ke suatu Rekening dapat tidak terkreditkan ke Rekening tersebut pada hari yang sama apabila pemberitahuan dan/atau pengantar pembayaran yang terkait dengan pengiriman tersebut tidak diterima oleh Bank sebelum batas waktu (cut-off time) yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Bank. Tidak ada bunga yang timbul atas setiap jumlah uang yang dikirimkan ke suatu Rekening sebelum dana tersebut benar-benar telah dikreditkan ke Rekening tersebut.
- 1.3.12 Pencairan wesel atau pembayaran dana transfer adalah tunduk pada setiap peraturan negara di mana wesel tersebut akan dicairkan atau pembayaran tersebut akan dilakukan. Mengingat adanya pembatasan pertukaran mata uang di seluruh dunia, kewajiban Bank berkenaan dengan pencairan wesel atau pembayaran dana yang ditransfer dalam hal apapun tidak akan melebihi batas pembayaran yang dapat diijinkan untuk mata uang dari wesel yang
- 1.3.8 *The Customer hereby irrevocably authorises the Bank, at any time, to debit the Account for:*
- (i) *the amount of such uncollected amount or returned foreign currency cheque(s) because of insufficiency of funds, forgery, stoppage of payment or any reason whatsoever;*
 - (ii) *the credited amount due to the invalidity of the purchased or collected foreign currency cheque(s) by certain jurisdiction; or*
 - (iii) *the amount of any commission accrued hereunder but not yet paid; and/or*
 - (iv) *any other amount due and payable in any currency and whether or not matured to any amount due and payable hereunder.*
- 1.3.9 *If the amount indicated on the deposit receipt forms differs from that of the Bank's later cash count, the Bank's count shall be final and conclusive. The deposit receipt forms provided by the Bank shall be regarded as confirmed unless a written notice to the contrary is received by the Bank within 5 (five) Business Days from the date of the deposit receipt forms.*
- 1.3.10 *Deposit of any Instrument shall be deemed to have been made when it has been validated and signed by the authorized officer of the Bank.*
- 1.3.11 *An inward remittance (whether in Rupiah or in any other currencies) to an Account may not be credited to the Account on the same day if the related payment advice and/or cover is not received by the Bank before the relevant cut-off times set by the Bank from time to time. No interest will accrue on any inward remittance before the funds are actually credited into the Account.*
- 1.3.12 *Encashment of draft or payment of the transferred funds is subject to any rules and regulations of the country where the draft is to be encashed or payment is to be made. In view of the prevalence of exchange restrictions throughout the world, the liability of the Bank with respect to the encashment of the draft or payment of the transferred funds shall not exceed in any case the extent to which payment may be allowed in the currency in which the draft is drawn or*

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

dicairkan atau dana yang akan ditransfer sesuai dengan pembatasan disyaratkan oleh pemerintah atau pembatasan lain yang berlaku di tempat pembayaran akan dilakukan dan pada waktu diterimanya instruksi pembayaran yang terkait. Baik Bank, koresponden maupun agennya tidak bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kerugian yang disebabkan oleh setiap tindakan atau perintah dari pemerintah, instansi pemerintah atau sebagai akibat dari atau yang ditimbulkan oleh sebab lainnya.

- 1.3.13 Apabila mata uang yang bersangkutan tidak tersedia, maka Bank, dengan kebijakannya sendiri, dapat mengkonversi dana yang dipindahkan ke suatu mata uang yang tersedia dalam Rekening dengan menggunakan kurs beli atau jual yang berlaku pada Bank atau kurs beli atau jual lain sebagaimana yang dianggap sesuai oleh Bank.
- 1.3.14 Penyetoran cek dan bilyet giro melalui Fasilitas Drop Box
- (i) Formulir setoran berikut lembaran untuk penyetor hanya merupakan nota setoran, dan bukan merupakan bukti penerimaan setoran dari Bank.
 - (ii) Penyetoran melalui fasilitas kotak setoran (Drop Box) ini hanya berlaku untuk cek in-house, cek untuk dikliringkan dan bilyet giro. Bank tidak menerima cek mundur.
 - (iii) Penyetoran melalui fasilitas Drop Box harus dilakukan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang tersedia di lokasi fasilitas Drop Box. Tidak diperbolehkan untuk memasukkan uang tunai ke dalam amplop dan/atau kotak setoran (Drop Box) yang tersedia. Bank tidak bertanggung jawab atas uang tunai yang dimasukkan ke dalam amplop dan/atau kotak setoran (Drop Box) tersebut.
 - (iv) Semua penyetoran melalui fasilitas Drop Box adalah tunduk pada verifikasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank melalui kontrol 2 (dua) orang pejabatnya. Bila terdapat perbedaan, maka Nasabah atau penyetor yang bersangkutan harus segera menghubungi/memberitahu Bank, tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah tanggal penyetoran, di mana bila tidak terpenuhi maka Bank mungkin tidak dapat melayani permintaan tersebut.
 - (v) Bank tidak menerima penyetoran cek dalam mata uang asing dan Bank tidak bertanggung jawab atas cek dalam mata uang asing yang dimasukkan ke dalam amplop dan/atau kotak setoran (Drop Box) yang tersedia.

transferred funds are to be under any government or other restrictions existing in the place of payment at the time payment instructions are received. Neither the Bank, its correspondents or agents shall be liable for any delay or loss caused by any act or order of any government or governmental agency nor as result or in consequence of any other causes whatsoever.

- 1.3.13 Upon the non-availability of the relevant currency, the Bank, may at its sole discretion, convert the incoming fund transfers into any currency available in the Account by using the Bank's prevailing buying or selling rate or such other buying or selling rate as the Bank deem appropriate.
- 1.3.14 Deposit of cheque and bilyet giro through Cheque Drop Box Facility
- (i) Deposit form together with its carbon copy for depositor only serves as a memorandum of deposit, and is not an evidence of Bank's receipt.
 - (ii) The deposit made through the Drop Box facility as contemplated in this terms and condition is valid only for in-house cheque(s), clearance cheque(s) and bilyet giro. The Bank will not receive any post-dated cheque.
 - (iii) Deposit through Drop Box facility should be conducted according to the user guide available at the Drop Box facility site. No cash should be inserted into the envelope and/or the Drop Box. The Bank shall not be held responsible for any cash that is inserted into the said envelope and/or the Drop Box.
 - (iv) All deposits made through the drop box facility shall be subject to the verification and checking to be conducted by the Bank under dual control of 2 (two) Bank officers. If any discrepancy arises, the Customer or the depositor must contact/notify the Bank immediately, no later than 1 (one) month after the date of the deposit otherwise the Bank may not be able to entertain any request to that effect.
 - (v) No foreign currency cheques will be accepted by the Bank and the Bank will not be hold responsible for any foreign currency cheques that has been inserted into an envelope and/or the Drop Box.

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

- (vi) Bank berhak untuk menolak penyetoran cek/bilyet giro dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah dan/atau penyetor yang bersangkutan, namun Bank tidak bertanggung jawab atas akibat apapun yang timbul daripadanya.
 - (vii) Kecuali terdapat suatu kesalahan yang nyata, setiap catatan yang dimiliki oleh Bank berkenaan dengan penyetoran cek/bilyet giro merupakan bukti yang final dan mengikat penyetor dan/atau sebagaimana dapat terjadi, Nasabah yang bersangkutan.
 - (viii) Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, kehilangan, biaya, pengeluaran, kerusakan dan/atau klaim yang timbul dari atau berkenaan dengan Bank bersedia menerima atau bertindak atas penyetoran melalui fasilitas Drop Box, kecuali dalam hal kelalaian berat/serius atau wanprestasi yang disengaja dari pihak Bank. Tanggung jawab Bank sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dalam kondisi apapun tidak mencakup kerugian tidak langsung atau kerugian yang timbul dari akibat tindakan tersebut.
 - (ix) Penyelesaian masalah apapun yang timbul berkenaan dengan penyetoran melalui fasilitas Drop Box ini tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk rekening usaha pada Bank.
- (vi) *The Bank reserves the right to reject the deposit of any cheque(s)/bilyet giro(s) with notification to the Customer and/or the depositor but hold no responsibilities on its implication whatsoever.*
 - (vii) *Any record maintained by the Bank concerning the deposit shall, in the absence of manifest error, be conclusive and binding on the depositor and/or as the case maybe, on the Customer concerned.*
 - (viii) *The Bank shall not be held liable upon any loss, cost, expenses, damage and/or claim arising out of or in relation with the Bank accepting or act upon the deposit through Drop Box facility, unless in the event of a gross negligence or willful misconduct on the part of the Bank. The Bank's liability as contemplated herein shall not in whatsoever condition cover any indirect loss or consequential damage.*
 - (ix) *Settlement of any issues occurred on the Drop Box deposit shall be subject to the applicable terms and conditions for business accounts in the Bank.*

1.4 Penarikan dan Transfer Dana Keluar

- 1.4.1 Bank mempunyai hak untuk mengembalikan Instrumen karena ketidakcukupan dana dalam Rekening, kesalahan teknis atau alasan lainnya dan untuk mengenakan biaya atas setiap Instrumen yang dikembalikan.
- 1.4.2 Dengan kebijaksanaan mutlak Bank, pembayaran atas penarikan dari suatu Rekening dapat dilakukan secara tunai dalam mata uang dari Rekening yang terkait atau dalam Rupiah, yang (bila perlu) dikonversi dari mata uang asing terkait dalam jumlah yang setara dengan kurs beli yang berlaku pada Bank saat itu. Meskipun Rekening dapat dibuka dalam mata uang selain dari Rupiah, namun Bank tidak wajib untuk melakukan pembayaran tunai dalam mata uang dari Rekening tersebut, tetapi Bank akan membayar dengan wesel atau dengan cara transfer dalam mata uang dari Rekening yang terkait, dengan mengenakan biaya sesuai ketentuan tarif dan biaya yang berlaku pada Bank terkait dengan hal tersebut.
- 1.4.3 Bank akan, bilamana keadaan memungkinkan, memberitahu Nasabah dalam hal kegagalan pentransferan dana dari Rekening dikarenakan terdapat kesalahan Nasabah atau Penandatangan

1.4 Withdrawal and Outgoing Fund Transfers

- 1.4.1 *The Bank reserves the right to return any Instrument if the funds in the Account is insufficient, technical errors or any other reasons and to impose a service charge in respect of each returned Instrument.*
- 1.4.2 *At the Bank's sole discretion, payment upon withdrawal from an Account can be done by cash in the currency of the Account or by cash in Rupiah, converted (if necessary) from the relevant foreign currency equivalent at the Bank's then prevailing buying rate. Although the Account may be opened in currency other than Rupiah, the Bank is under no obligation to pay cash in the currency of the Account but the Bank will pay by draft or transfer expressed in the currency of the Account, levying charge for doing so in accordance with the applicable fee and tariff relevant to such matter.*
- 1.4.3 *The Bank will, as and when condition permits, notify the Customer in case of any failure of funds transferred from the Account due to any error in providing the*

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

	Rekening-nya dalam memberikan keterangan mengenai pihak penerima.	beneficiary details by the Customer or its Account Signatory(ies).
1.5 Cek dan Bilyet Giro Yang Masuk Dalam Daftar Hitam		1.5 Black Listing Cheques and Bilyet Giros
1.5.1	Prosedur pencantuman dalam daftar hitam diatur oleh dan tunduk pada peraturan otoritas pengawas perbankan Indonesia. Nasabah dari waktu ke waktu harus memperhatikan dan mematuhi seluruh peraturan yang terkait dengan cek dan bilyet giro.	1.5.1 <i>Black listing procedures is governed by and subject to regulation of the Indonesian banking supervisory authority. The Customer must from time to time observe all regulations relating to cheque and bilyet giro.</i>
1.5.2	Nasabah harus menyediakan dana yang mencukupi pada Rekening atau pada rekening khusus yang disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, minimal sebesar nilai nominal cek/bilyet giro yang masih beredar.	1.5.2 <i>The Customer must maintain sufficient funds in the Account or in a special account as required by the prevailing regulations, at least in the nominal amount of the outstanding cheque/bilyet giro.</i>
1.5.3	Nasabah tidak boleh melakukan penarikan cek/bilyet giro tanpa dana yang mencukupi atau atas beban Rekening yang telah ditutup ("Cek/Bilyet Giro Kosong") dengan alasan apapun. Setiap kejadian di mana Cek/Bilyet Giro Kosong diunjukkan kepada suatu bank untuk pembayaran, di mana dana yang ada tidak mencukupi, maka cek/bilyet giro tersebut harus dilaporkan kepada otoritas terkait dengan cara sebagaimana yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku dan Bank akan memberikan surat peringatan kepada Nasabah.	1.5.3 <i>The Customer shall not drawn cheque/bilyet giro without sufficient fund or against Account(s) already closed ("Blank Cheque/Bilyet Giro") (for any reason whatsoever. Any occasion in which a Cheque/Bilyet Giro is presented to any bank for payment for which sufficient funds are not then available, such cheque/bilyet giro will be reported to the relevant authority in the manner required by the applicable law and the Bank will issue warning letter to the Customer.</i>
1.5.4	Nasabah mengakui bahwa sesuai peraturan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia, apabila Nasabah menarik: (i) 3 (tiga) atau lebih Cek/Bilyet Giro Kosong, yang berbeda, masing-masing dengan nilai nominal di bawah Rp500.000.000,- (atau nominal lain yang ditentukan oleh regulasi yang berlaku) pada bank tertarik yang sama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; atau (ii) 1 (satu) Cek/Bilyet Giro Kosong dengan jumlah nominal sebesar Rp500.000.000,- atau lebih (atau nominal lain yang ditentukan oleh regulasi yang berlaku); atau (iii) karena alasan lainnya sebagaimana yang dapat ditentukan dari waktu ke waktu oleh Bank Indonesia, maka nama Nasabah yang bersangkutan akan dicantumkan dalam Daftar Hitam Bank Indonesia ("DHN") dan, dengan demikian, hak Nasabah untuk menggunakan cek dan/atau bilyet giro akan dibekukan hingga berakhirnya masa pencantuman nama Nasabah yang bersangkutan, yaitu 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan DHN yang mencantumkan nama Nasabah tersebut. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, Bank diwajibkan untuk dengan segera menutup seluruh Rekening apabila terdapat	1.5.4 <i>The Customer acknowledges that pursuant to the prevailing Bank Indonesia regulation, if the Customer draws:</i> (i) <i>3 (three) or more different Blank Cheque/Bilyet Giro each with nominal amount below Rp500,000,000,- (or other nominal specified by the prevailing regulators) in the same drawee bank during any continuous 6 (six) months period; or</i> (ii) <i>1 (one) Blank Cheque/Bilyet Giro with a nominal amount of Rp500,000,000,- or more (or other nominal specified by the prevailing regulations); or</i> (iii) <i>for any other reason as maybe stipulated by Bank Indonesia from time to time, the Customer's name will be included in the Bank Indonesia Black List ("Black List") and thus, the Customer's right to use any cheque and/or bilyet giro will be suspended until the expiration of the listing period of the said Customer's name, i.e 1 (one) year from the issuance of the relevant Black List. The Bank, in accordance with the applicable Bank Indonesia regulation, is obliged to close all Account immediately if there is another drawing of Blank Cheque/Bilyet Giro made</i>

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

	<p>penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong kembali dalam periode waktu 1 (satu) tahun tercantumnya nama Nasabah dalam Daftar Hitam Bank Indonesia. Dengan pencantuman Nasabah dalam DHN atau pembekuan hak Nasabah tersebut di atas, maka seluruh Cek dan Bilyet Giro yang belum terpakai harus dikembalikan kepada Bank.</p>	<p><i>within 1 (one) year period after the Customer's name is listed in the Bank Indonesia Black List. With the listing of the Customer's name in the Black List or the suspension of the Customer's right set out above, then all unused Cheque/Bilyet Giro must be returned to the Bank.</i></p>
1.5.5	Nasabah wajib melaporkan pemenuhan kewajiban penyelesaian penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong kepada Bank, yang pemenuhannya wajib dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal penolakan dengan melampirkan bukti-bukti yang diperlukan.	<p><i>The Customer must report the settlement of drawing of Blank Cheques/Bilyet Giro to the Bank, which must be made within a period of 7 (seven) Banking Days as from the rejection date, by attaching the necessary evidences.</i></p>
1.5.6	Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan apapun atau setiap konsekuensi hukum yang timbul dari penolakan Cek/Bilyet Giro Kosong yang dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Segala konsekuensi hukum yang timbul dari penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong oleh satu atau lebih pemegang Rekening bersama menjaditanggung jawab seluruh pemegang Rekening bersama tersebut secara tanggung renteng.	<p><i>The Customer releases the Bank from all claims whatsoever or every legal consequence deriving from the rejection of Blank Cheque/Bilyet Giro conducted pursuant to the prevailing regulations. All legal consequences deriving from the drawing of Blank Cheque/Bilyet Giro by one or more holders of a joint Account shall be the responsibility of all holders of the said joint Account, severally and jointly.</i></p>
1.6	Kehilangan dan Penggunaan Instrumen secara Curang; Penghentian Pembayaran	<p>1.6 Loss and Fraudulent use of Instrument; Stop Payment</p>
1.6.1	Nasabah atau Penandatangan Rekening-nya yang terkait hanya dapat memberi Instruksi kepada Bank untuk menghentikan pembayaran atas suatu Instrumen dengan alasan bahwa Instrumen atau buku Instrumen tersebut hilang atau dicuri. Kehilangan tersebut harus segera diberitahukan kepada Bank dengan menyebutkan nomor Instrumen yang hilang dan disertai dengan laporan polisi yang menegaskan kehilangan tersebut. Setiap pemberitahuan kehilangan dan laporan polisi yang terkait dengannya yang diterima setelah pukul 13.00 atau pada hari yang bukan merupakan Hari Kerja hanya akan ditindaklanjuti pada Hari Kerja berikutnya.	<p><i>Customer or its relevant Account Signatory may only instruct the Bank to stop payment an Instrument on the ground that such Instrument or Instrument's book is lost or stolen. Such lost shall have to be promptly notified to the Bank by stating the number of each lost Instrument and accompanied by a police report confirming such loss. Any notification of loss and the relevant police report received after 13.00 hours or on a non Business Day will only be applied on the following Business Day.</i></p>
1.6.2	Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap penggunaan Instrumen secara curang oleh orang yang tidak berhak atau pihak manapun juga.	<p><i>The Customer is fully responsible on any fraudulent use of any Instrument by unauthorised person or any party.</i></p>
1.6.3	Apabila Bank menindaklanjuti setiap perintah atau Instruksi berdasarkan pada suatu Instrumen yang hilang, dicuri, disalahgunakan, digunakan dengan melanggar hukum, ditiru, dipalsukan atau dibuat dengan tidak benar tanpa sebelumnya menerima dokumen yang disyaratkan berdasarkan Pasal 1.6.1 di atas, maka semua akibat yang timbul dari padanya akan menjadi tanggungan dan risiko Nasabah.	<p><i>If the Bank has proceeded to the execution of any order or instruction pursuant to a lost, stolen, misappropriated, unlawfully used, forged, counterfeited or falsely drawn up Instrument without having previously received the documents required under Clause 1.6.1 above, all consequences arising thereof shall be for the account and risk of the Customer.</i></p>

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

1.6.4	Nasabah sepakat untuk mengganti kerugian dan akan tetap membebaskan Bank dari setiap tanggung jawab, biaya atau kerugian yang diderita oleh Bank sebagai akibat dari Bank bertindak sesuai dengan Instruksi Nasabah untuk menghentikan pembayaran atas suatu Instrumen atau dalam hal Bank berhak, menurut Ketentuan Produk dan Layanan ini atau menurut hukum, untuk menolak Instrumen yang diterbitkan oleh Nasabah tersebut.	1.6.4 <i>The Customer agrees to indemnify and keep the Bank indemnified against any liability, cost or loss incurred by the Bank as a result of the Bank acting on the Customer's instruction to stop payment on an Instrument or where the Bank is entitled in accordance with this Terms of Product and Service or under the law to dishonour the Instrument issued by the Customer.</i>
1.7	Pembatasan Transaksi Rupiah Sehubungan dengan ketentuan pembatasan pembelian valuta asing terhadap rupiah, Nasabah akan dikenakan biaya meterai 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk seluruh transaksi mata uang asing dari rekening Rupiah (Rekening utama) yang tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh regulasi. Jika transaksi(transaksi) tersebut di atas melebihi ambang batas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam 1 (satu) bulan, Nasabah harus menyampaikan kepada Bank dokumen-dokumen sebagai berikut : (i) dokumen <i>underlying</i> transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan; (ii) fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan (iii) pernyataan tertulis bermaterai cukup mengenai kebenaran dokumen underlying tersebut di atas dan bahwa dokumen underlying hanya akan digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap Rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam sistem perbankan Indonesia.	1.7 Rupiah Dealing Restriction <i>With regard to the regulatory restriction on the purchase of foreign currency against rupiah, the Customer will be charged with a stamp duty every 1 (one) month for all foreign currency transactions from Rupiah account (primary Account) not exceeding not exceed threshold by regulation. Once such transaction(s) exceeds threshold by regulation in 1 (one) month, the Customer will be required to submit to the Bank the following documents:</i> (i) valid document of underlying transaction; (ii) copy of the Customer's identification card and Tax Payer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP); and (iii) written statement, duly stamped, regarding the correctness of the underlying documents and that the underlying documents will only be used for purchase of foreign currency against Rupiah not higher than the nominal amount of the underlying transaction within Indonesian banking system.
2.	Deposito Berjangka	Term Deposit
2.1	Untuk penempatan awal deposito berjangka dan deposito selanjutnya, konfirmasi penempatan deposito akan diterbitkan (hanya jika telah diminta sebelumnya oleh Nasabah kepada Bank secara tertulis), yang menyebutkan jumlah pokok yang didepositokan, tanggal jatuh tempo dan suku bunga yang dibayar pada saat jatuh tempo.	2.1 <i>At the initial placement of the term deposit and upon subsequent deposits, a deposit confirmation will be issued (only if it previously requested by the Customer to the Bank in writing), stating the principal sum deposited, maturity date and rate of interest paid at maturity.</i>
2.2	Suku bunga yang berlaku untuk deposito berjangka akan ditetapkan sebelumnya dan secara umum bergantung pada kondisi pasar dari mata uang terkait dan kebutuhan pendanaan Bank pada saat deposito berjangka tersebut ditempatkan atau diperbarui. Untuk menghindari keraguan, Bank berhak mengubah suku bunga yang ditawarkan dari waktu ke waktu atas kebijaksanaan Bank sendiri.	2.2 <i>The interest rate applicable for term deposit shall be fixed in advance and will generally depend on market conditions for the relevant currency and the Bank's funding requirements at the time the term deposit is made or renewed. For the avoidance of doubt, the Bank reserves the right to vary the interest rate offered from time to time at the Bank's sole discretion.</i>
2.3	Hasil pencairan suatu deposito berjangka adalah bergantung pada jumlah yang harus dibayarkan kepada Bank berdasarkan Ketentuan Produk dan	2.3 <i>The proceeds of a time deposit shall be subject to any amount owing to the Bank under this Terms of Product and Service as well as any amount required to be</i>

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

	Layanan ini serta jumlah yang harus dipotong oleh Bank sehubungan dengan pajak, undang-undang, peraturan atau lainnya.	<i>deducted by the Bank due to taxes, laws, regulations or otherwise.</i>
2.4	Pencairan sebelum waktunya hanya akan diijinkan sesuai kebijaksanaan dari Bank. Bank dapat membatalkan pencairan tersebut apabila terdapat ketidakcukupan dana sehingga biaya administrasi yang akan dikenakan lebih besar dari pokok deposito berjangka tersebut.	<i>Pre-mature withdrawal will be permitted only on the Bank's discretion. The Bank may cancel such pre-mature withdrawal if there is a lack of funds that the appropriate handling fee levied exceeds the principal of the term deposit.</i>
2.5	Setiap rekening deposito berjangka yang jatuh tempo pada hari libur atau akhir minggu akan dibayar pada Hari Kerja pertama (atau, sesuai persetujuan Bank, pada hari Sabtu) segera setelah berakhirnya hari libur atau akhir minggu tersebut.	<i>Any term deposit account which matures on a public holiday or a weekend shall become payable on the first Business Day (or, subject to the Bank's agreement, on a Saturday) immediately after the end of the holiday or weekend.</i>
3	Ketepatan Informasi	Accuracy of Information
3.1	Bank akan melakukan tindakan yang sewajarnya untuk memastikan bahwa setiap Informasi yang diberikan kepada Nasabah adalah merupakan Informasi yang ada dalam sistem komputer Bank atau yang diterima oleh Bank dari Penyedia Informasi. Dikarenakan sifat produk serta situasi yang berada di luar kendali Bank, Bank tidak dapat menjamin bahwa Informasi yang diberikan melalui Layanan adalah benar atau bebas dari kesalahan. Bank tidak bertanggung jawab atas tidak dapat dilakukannya atau atas keterlambatan pengiriman Informasi kepada Nasabah atau atas setiap kesalahan dalam informasi tersebut, kecuali apabila hal tersebut diakibatkan oleh kelalaian berat/serius atau wanprestasi yang disengaja pada pihak Bank. Nasabah setuju bahwa apabila Nasabah memerlukan informasi lebih lanjut, maka Nasabah akan meminta penjelasan lebih lanjut dari petugas Bank.	<i>The Bank will take reasonable care to ensure that any Information provided to the Customer is an accurate reflection of the Information contained in the Bank's computer systems or accurately reflects the Information the Bank receives from any Information Provider. Due to the nature of the product and circumstances beyond the Bank's control, the Bank does not warrant that the Information provided through any Service is accurate or error free. The Bank shall not assume any liability or responsibility for any failure or delay in transmitting Information to the Customer or any error in such information, unless this results from gross negligence or wilful misconduct on the Bank's part. The Customer agrees that if the customer need further information, then the Customer will ask for further clarification from the respective officer.</i>
3.2	Bank tidak memberikan persetujuan atau komentar apapun atas setiap Informasi yang diberikan oleh Penyedia Informasi dan Bank tidak memiliki kewajiban apapun untuk memeriksa atau melakukan verifikasi atas setiap Informasi tersebut.	<i>The Bank does not endorse or express any comment on any Information supplied by any Information Provider or assume any duty to check or verify any such Information.</i>
3.3	Informasi disediakan hanya sebagai bahan referensi dan tidak untuk tujuan dagang atau untuk tujuan lain. Baik Bank maupun Penyedia Informasi bukan merupakan penasihat investasi bagi Nasabah.	<i>The Information is made available for reference only and is not intended for trading or other purposes. Neither the Bank nor any Information Provider shall be considered an investment adviser to the Customer.</i>
3.4	Tidak ada jaminan, pernyataan atau garansi apapun jenisnya yang diberikan atau dapat dianggap diberikan berkenaan dengan Informasi, termasuk, namun tidak terbatas pada, urutan, ketepatan, kecukupan, kebenaran, keandalan, ketepatan waktu atau kelengkapan setiap Informasi atau laporan atau apakah hal tersebut adalah sesuai untuk suatu tujuan tertentu atau tidak. Baik Bank maupun Penyedia Informasi tidak bertanggung jawab (baik karena	<i>No warranty, representation or guarantee of any kind with respect to the Information is given or may be implied, including without limitation, the sequence, accuracy, sufficiency, truth, reliability, adequacy, timeliness or completeness of any Information or reports or whether they are fit for any purpose. Neither the Bank nor any Information Provider assume(s) any liability (whether in tort or contract or otherwise) for</i>

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

perbuatan melawan hukum, wanprestasi atau lainnya) atas diandalkannya Informasi tersebut oleh Nasabah atau orang lain.

- 3.5 Nasabah harus secara independen menentukan harga dan tarif pasar untuk tujuan perdagangan melalui jalur perdagangan yang dikenal oleh Nasabah, memverifikasi setiap Informasi sebelum bergantung atau menindak lanjutinya dan mencari saran profesional dan independen mengenai persoalan hukum, pajak dan persoalan lain dalam hubungannya dengan penggunaan setiap Layanan dan Informasi, pelaksanaan transaksi sesuai dengan penggunaan tersebut dan Ketentuan Produk dan Layanan ini yang dapat berpengaruh pada Nasabah berdasarkan seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

any reliance on the Information by the Customer or any other person.

- 3.5 It is the Customer's responsibility to determine independently market prices and rates for trading purposes through the Customer's usual trading channels, to verify any Information and before relying or acting on it/them and to seek independent professional advice on legal, tax and other issues in connection with the use of any Service and the Information, the conduct of transactions pursuant to such use and this Terms of Product and Service which may affect the Customer under all applicable laws.

Layanan Rekening

Apabila dan bilamana Nasabah memanfaatkan suatu Layanan, maka Nasabah harus setiap saat bertindak dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik dalam menggunakan Layanan tersebut dan mematuhi Ketentuan Produk dan Layanan ini berikut persyaratan dan ketentuan khusus yang mengatur Layanan tersebut (sebagaimana yang diatur di bawah ini dan/atau dalam dokumen atau perjanjian terpisah yang terkait dengan Layanan tersebut). Dalam hal terdapat perbedaan antara persyaratan dan ketentuan khusus dari suatu Layanan dengan ketentuan dalam Ketentuan Produk dan Layanan ini, maka persyaratan dan ketentuan khusus tersebut yang akan berlaku.

1. BUSINESS PHONE BANKING

- 1.1 Bank akan mengeluarkan suatu Nomor Perbankan Pribadi (*Personal Banking Number*) atau disebut "PBN" dan suatu nomor identifikasi pribadi (termasuk nomor pengganti, disebut sebagai "PIN") agar Nasabah atau Pengguna yang ditunjuknya dapat menggunakan layanan Business Phone Banking. PBN akan dikirim melalui pos tercatat ke alamat Nasabah yang terakhir tercatat pada Bank (atau alamat lain yang ditentukan oleh Nasabah) atau cara lain sebagaimana yang diputuskan oleh Bank dari waktu ke waktu sedangkan PIN harus diambil sendiri oleh Nasabah atau Pengguna yang bersangkutan (atau kuasanya yang sah) di cabang yang telah ditentukan Bank atau melalui cara yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 1.2 Setiap orang yang menerima PBN dan mengambil PIN atas nama Nasabah atau Pengguna yang berhak dan yang tampaknya memiliki kewenangan dari mereka tersebut akan dianggap oleh Bank memiliki kewenangan untuk melakukan hal dimaksud. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian, kerusakan, atau biaya yang dikeluarkan oleh Nasabah dan/atau Pengguna yang ditunjuknya, terlepas apapun penyebabnya, jika PBN dan/atau PIN pada

Account Services

If and when the Customer has availed itself to any Service, the Customer shall at all times exercise due diligence and good faith in using any such Service and shall observe this Terms of Product and Service as well as specific terms and conditions governing any such Service (as maybe provided below and/or in any separate document or agreement relevant thereto). In the event of conflict between specific terms and conditions of a particular Service with any condition of this Terms of Product and Service, the specific terms and condition shall prevail.

1. BUSINESS PHONE BANKING

- 1.1 The Bank shall issue a Personal Banking Number ("PBN") and a personal identification number (including any replacement assigned thereto will be called "PIN") to enable the Customer or its Nominated User uses the Phone Banking service. The PBN will be sent by registered post to the latest Customer's address registered with the Bank (or to such address as designated by the Customer) or in any manner as so decided by the Bank from time to time and the PIN should be collected by Customer or the relevant Nominated User (or their respective valid representative) at the branch designated by the Bank or shall be available through any means as so decided by the Bank from time to time.
- 1.2 Any person collecting the PBN and PIN on behalf of the Customer or the eligible Nominated User and purporting to be duly authorised by any of them shall be deemed by the Bank to be authorised to do so. The Bank shall not be liable for any loss, damage or expense incurred by the Customer and/or Nominated User howsoever caused if the PBN and/or PIN is not factually received by the Customer and/or the eligible Nominated User or if the PBN and PIN is used by unauthorised person.



Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

kenyataannya tidak diterima oleh Nasabah dan/atau Pengguna yang berhak atau jika PBN dan PIN digunakan oleh orang yang tidak berhak.

- 1.3 Catatan Bank, kecuali secara terbukti salah, akan menjadi bukti transaksi Nasabah dan Penggunanya dengan Bank dalam hubungannya dengan layanan Business Phone Banking.
- 1.4 Bank hanya akan menerima pertanyaan berkaitan dengan Rekening melalui layanan Business Phone Banking.
- 1.5 Nasabah dengan ini setuju bahwa :
- (i) Nasabah harus menyerahkan kepada Bank dokumen dan informasi mengenai Pengguna dan Rekening (-Rekening) Nasabah pada Bank sebagaimana yang dari waktu ke waktu dapat diminta oleh Bank;
 - (ii) Nasabah harus bekerja sama secara penuh dengan Bank dalam proses penyelidikan atau litigasi yang terkait dengan layanan Business Phone Banking atau penggunaannya.
- 1.6 Nasabah dengan ini setuju bahwa :
- (i) Nasabah harus menyerahkan kepada Bank dokumen dan informasi mengenai Pengguna dan Rekening (-Rekening) Nasabah pada Bank sebagaimana yang dari waktu ke waktu dapat diminta oleh Bank;
 - (ii) Nasabah harus bekerja sama secara penuh dengan Bank dalam proses penyelidikan atau litigasi yang terkait dengan layanan Business Phone Banking atau penggunaannya.
- 1.7 Bank tidak bertanggung jawab terhadap Nasabah atau Pengguna yang ditunjuknya atas tidak dapat digunakannya layanan Business Phone Banking yang disebabkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, oleh sesuatu yang berada di luar kendali Bank termasuk malfungsi atau kegagalan peralatan.
- 1.8 Setiap permintaan perubahan berkenaan dengan layanan Business Phone Banking harus dilakukan secara tertulis oleh orang yang berwenang dari Nasabah sesuai dengan anggaran dasarnya.
- 1.9 Nasabah mengakui bahwa setiap informasi yang diterima oleh Nasabah melalui layanan Business Phone Banking hanya merupakan informasi saja dan tidak dapat dianggap sebagai bukti mutlak atas hal-hal yang terkait dengannya.
Terutama, nilai tukar, tingkat suku bunga, dan harga serta informasi lain yang disampaikan melalui layanan Business Phone Banking hanya merupakan referensi saja dan tidak bersifat mengikat dan penggunaan atau pengandalan informasi yang disampaikan melalui layanan Business Phone Banking adalah atas risiko
- 1.3 *The Bank's records, unless proven to be wrong, will be an evidence of the Customer's and its Nominated Users' dealings with the Bank in connection with the Phone Banking service.*
- 1.4 *The Bank will only accept an Instruction through the Phone Banking service if, in the Bank's knowledge, it has been effected using an appropriate PBN and PIN.*
- 1.5 *The Customer hereby agrees that :*
- (i) The Customer shall provide the Bank with such documents and information regarding the Nominated User and the Account(s);*
 - (ii) The Customer shall cooperate fully with the Bank in the event of any investigation or litigation relating to the Business Phone Banking service or its use.*
- 1.6 *The Customer hereby agrees that :*
- (i) The Customer shall provide the Bank with such documents and information regarding the Nominated User and the Account(s) with the Bank as the Bank may from time to time request;*
 - (ii) The Customer shall cooperate fully with the Bank in the event of any investigation or litigation relating to the Business Phone Banking service or its use.*
- 1.7 *The Bank shall not be liable to the Customer or the Nominated User for any failure to provide the Business Phone Banking service which is attributable, wholly or in part, to any cause beyond the Bank's control including any equipment malfunction or failure.*
- 1.8 *All requests for amendment with respect to the Business Phone Banking service must be made in writing by the authorised signatories of the Customer in accordance with its articles of association.*
- 1.9 *All requests for amendment with respect to the Business Phone Banking service must be made in writing by the authorised signatories of the Customer in accordance with its articles of association.*
In particular, any exchange rate, interest rate, and other prices and information quoted through the Business Phone Banking service is for reference only and is not binding and any use of or reliance on any information provided via the Business Phone Banking service will be at the Customer's own risk and the Bank will not be liable in any way for any inaccurate, incomplete or out

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

Nasabah sendiri dan Bank dalam hal apapun tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak tepat, tidak lengkap atau kedaluwarsa atau atas keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil oleh Nasabah yang bergantung pada informasi tersebut.

- 1.10 Nasabah secara tegas memberi kewenangan kepada Bank untuk mengungkapkan, memberikan, atau menyediakan kepada anak perusahaan Bank dan/atau anggota Grup HSBC dan agennya, informasi terkait dengan Nasabah dan Rekening(-Rekening)nya, termasuk, namun tidak terbatas pada, transaksi-transaksi terkait dengan Rekening(-Rekening) tersebut yang dianggap tepat oleh Bank dalam mempertimbangkan atau untuk tujuan penyediaan layanan Business Phone Banking.

of date information or any decision made or action taken by the Customer relying upon such information.

- 1.10 *The Customer expressly authorizes the Bank to disclose, transfer or otherwise make available to any subsidiaries of the Bank and/or any member of the HSBC Group and its agent of the aforesaid such information relating to the Customer and its Accounts, including without limited transactions and dealings in connection with the said Accounts which the Bank may consider appropriate in contemplation of or for the purpose of providing the Business Phone Banking service.*

2. BUSINESS SMS ALERT

- 2.1 Business SMS Alert dapat dihentikan dengan sementara atau diakhiri oleh Bank, dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah, karena alasan: data yang tidak sah, penutupan Rekening terkait, kegagalan, pemeliharaan, modifikasi, perluasan dan/atau pekerjaan peningkatan yang disebabkan atau dilakukan oleh (para) perusahaan telekomunikasi terkait berkenaan dengan jaringan mereka atau oleh penyedia layanan manapun berkenaan dengan layanan Business SMS Alert maupun karena pertimbangan bisnis Bank.
- 2.2 Setiap informasi yang diterima oleh Nasabah atau Pengguna melalui layanan Business SMS Alert hanya merupakan informasi semata dan tidak dapat dianggap sebagai bukti yang mutlak atas hal yang berkaitan dengannya.
- 2.3 Nasabah harus segera memberitahu Bank mengenai setiap perubahan informasi yang telah disampaikan kepada Bank berkenaan dengan atau untuk tujuan Business SMS Alert, termasuk informasi mengenai nomor telepon selular Pengguna dan perusahaan telekomunikasi yang menyediakan atau melayaninya. Selain itu, Nasabah harus segera memberitahu Bank mengenai setiap kehilangan atau pencurian telepon selular Pengguna dengan menghubungi HSBC (1500 237) dan +62 21 2551 4777. Pemberitahuan tersebut lebih lanjut harus disampaikan melalui Formulir Perubahan Informasi Layanan Business SMS Alert yang tersedia di setiap cabang Bank. Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas setiap kerugian atau klaim yang diakibatkan oleh penyampaian setiap informasi melalui layanan Business SMS Alert ke nomor telepon selular tersebut sebelum pemberitahuan mengenai kehilangan atau pencurian diterima oleh Bank. Sesudah Bank menerima pemberitahuan mengenai kehilangan atau pencurian tersebut, Nasabah tidak lagi bertanggung

2. BUSINESS SMS ALERT

- 2.1 *The Business SMS Alert service may be suspended or terminated by the Bank, with written notice to the Customer, for the following reasons: invalid data, closure of related Account(s), breakdown, maintenance, modification, expansion and or enhancement work caused or initiated by the telecommunications company(s) concerned in relation of their network or by any service provider in respect of Business SMS Alert service including because of the Bank's business consideration.*
- 2.2 *Any information received by the Customer or its Nominated User under Business SMS Alert service is for information only, and shall not be taken as conclusive evidence of the matter to which it relates.*
- 2.3 *The Customer must promptly notify the Bank of any changes to information provided to the Bank related to or for the purposes of the Business SMS Alert service including details of the Nominated Users mobile phone number and the telecommunications company providing or servicing it. In addition, the Customer must promptly inform the Bank of any loss or theft of the Nominated User's mobile phone by calling HSBC (1500 237) and +62 21 2551 4777. Such information should further be made through a Business SMS Alert Service Change of Information Form available at any of the Bank branches. The Bank shall not be liable or be responsible for any loss or claim resulting from the relaying of any information pursuant to Business SMS Alert service to the said mobile phone number prior to the Bank's receipt of any notification of loss or theft. Following the Bank's receipt of lost or lost notification, the Customer shall have no further liability provided that the Customer have acted in good faith in promptly reporting such loss and theft to the Bank and the Customer and/or its relevant Nominated User have taken all reasonable care and*



Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

jawab selama Nasabah telah bertindak dengan itikad baik untuk dengan segera melaporkan kehilangan atau pencurian tersebut kepada Bank dan Nasabah dan/atau Pengguna yang bersangkutan telah menunjukkan segala kepedulian dan kehati-hatian yang wajar dalam melindungi telepon selular serta nomor mereka masing-masing.

- 2.4 Bank tidak bertanggung jawab atau berkewajiban apapun atas setiap kelalaian atau keterlambatan dalam penyampaian informasi kepada Nasabah atau setiap kesalahan atas informasi tersebut, kecuali hal itu diakibatkan oleh kelalaian serius/berat atau wanprestasi yang disengaja di pihak Bank. Khususnya, Bank tidak menanggung kewajiban atau tanggung jawab apapun atas akibat yang timbul dari hal yang berada di luar kendali yang wajar dari Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, kegagalan peralatan telekomunikasi dari Pengguna dalam menerima informasi karena alasan apapun, setiap kegagalan telekomunikasi, kegagalan mekanik, kegagalan lintas (*path*), malfungsi, kerusakan, terputusnya atau keakuratan peralatan atau instalasi. Tidak satupun dari perusahaan telekomunikasi yang diuraikan dalam Formulir Permohonan Layanan Business SMS Alert yang merupakan agen atau wakil dari Bank dan tidak ada hubungan kemitraan, usaha patungan atau hubungan-hubungan serupa lainnya antara Bank dengan mereka masing-masing.
- 2.5 Bank tidak berkewajiban atau bertanggung jawab atas kehilangan atau kerugian atau kerusakan (a) yang disebabkan oleh diungkapkannya informasi yang bersifat rahasia; (b) yang disebabkan oleh pengungkapan informasi ke telepon selular Pengguna di mana telepon selular tersebut berada dalam penguasaan orang lain, meskipun Nasabah atau Pengguna yang bersangkutan telah menyetujuinya; atau (c) pada data Nasabah, telepon selular Pengguna, peralatan telekomunikasi atau peralatan lain, yang dalam kondisi apapun disebabkan oleh penggunaan layanan Business SMS Alert oleh Nasabah, kecuali kehilangan atau kerugian atau kerusakan tersebut secara langsung dan semata-mata disebabkan oleh wanprestasi yang disengaja atau kelalaian berat-serius di pihak Bank.
- 2.6 Setiap pemberitahuan dari Bank kepada Nasabah sehubungan dengan layanan Business SMS Alert ini dapat disampaikan dengan cara dan melalui sarana komunikasi sebagaimana dianggap tepat oleh Bank, termasuk, namun tidak terbatas pada, pengiriman surat secara langsung, iklan, display pada cabang, komunikasi secara elektronik seperti e-mail atau melalui layanan Business SMS Alert. Setiap pemberitahuan dari Nasabah kepada Bank (termasuk penyerahan setiap formulir berkenaan dengan layanan Business SMS Alert ini) harus disampaikan secara *diligence in safeguarding their respective mobile phone and its number.*
- 2.4 *The Bank shall not assume any liability or responsibility for any failure and delay in transmitting information to the Customer or any error in such information, unless this results from gross negligence or willful misconduct on the Bank's part. In particular, the Bank shall not assume any liability or responsibility for consequences arising from any cause beyond the Bank's reasonable control including, without limitation, failure of the Nominated user's telecommunications equipment to receive information for whatever reason, any telecommunications breakdown, mechanical failure, path failure, malfunction, breakdown, interruption or accuracy of equipment or installation. None of the telecommunications companies as set out in the Business SMS Alert service Application Form are the Bank's agents or the Bank's representatives and there is no partnership, joint venture or other similar relationship between the Bank and any of them.*
- 2.5 *The Bank shall not be liable or responsible for any losses or damage caused (a) by the disclosure of confidential information; (b) by the disclosure of information to the Nominated User's mobile phone where such mobile phone is in another person's possession, although with the Customer's or the relevant Nominated User's consent ; or (c) to the Customer's data, the Nominated user's mobile phone, telecommunications equipment or other equipment, in each case caused by the Customer's use of the Business SMS Alert service, unless such loss or damage is directly and solely caused by the Bank's willful misconduct or gross negligence.*
- 2.6 *Any notice from the Bank to the Customers in respect of this Business SMS Alert service may be made in such manner and by such means of communication as the Bank shall deem fit, including, without limitation, use of direct mailing material, advertisement, branch display, electronic communications such as e-mail or via Business Alert service. Any notice from the Customer to the Bank (including the submission of any form related to this Business SMS Alert service) shall be made in writing and signed by the Authorised Signatory and thus address to the following address: HSBC Corporate*

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

tertulis dan ditandatangani oleh Penandatangan Yang Berwenang dan dialamatkan ke alamat berikut: HSBC Corporate Customer Service, World Trade Center 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta - 12920.

Customer Service, World Trade Center 1, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta -12920.

3. BUSINESS DEBIT

- 3.1 Istilah-istilah di bawah ini akan digunakan untuk tujuan interpretasi persyaratan dan ketentuan khusus yang mengatur penggunaan layanan Business Debit:
 - (i) "ATM" berarti anjungan tunai mandiri;
 - (ii) "ATM Centre" berarti lokasi ATM;
 - (iii) "BAC" berarti Business ATM Card, yaitu kartu ATM yang dikeluarkan oleh Bank untuk melakukan penarikan tunai dan penggantian PIN melalui mesin ATM, berikut setiap penggantinya;
 - (iv) "Rekening BAC" berarti setiap Rekening yang ditentukan oleh Nasabah agar terhubung dengan BAC.
 - (v) "Kartu" berarti setiap kartu yang diterbitkan oleh HSBC yang memungkinkan Nasabah dan/atau Pengguna(-Pengguna)nya untuk bertransaksi di POS dan melakukan penarikan tunai melalui ATM, termasuk penggantinya;
 - (vi) "PIN" berarti nomor identifikasi pribadi yang diterbitkan oleh HSBC kepada Nasabah dan/atau Pengguna-nya untuk tujuan identifikasi Nasabah dan Pengguna yang bersangkutan dalam memberikan Instruksi kepada HSBC dengan menggunakan Kartu melalui ATM, termasuk PIN pengganti;
 - (vii) "POS" berarti lokasi merchant VISA.
- 3.2 Jika Nasabah meminta layanan Business Debit, Nasabah dapat melakukan transaksi pada POS dan ATM dengan menggesekkan Kartu di mesin yang tersedia di POS atau ATM manapun.
- 3.3 Sebagai fitur keamanan, Kartu yang diberikan kepada Nasabah dan/atau Penggunanya tidak dapat digunakan untuk melakukan transaksi di POS sebelum Kartu tersebut diaktifkan. Untuk mengaktifkannya, Nasabah atau Penggunanya harus terlebih dahulu menggunakan Kartu tersebut di suatu ATM.
- 3.4 Rekening(-Rekening) Nasabah yang terhubung dengan layanan Business Debit akan didebit berdasarkan nilai transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu sesuai dengan yang dibuktikan dalam catatan transaksi dari Bank. Nasabah menjamin bahwa Rekening(-Rekening) tersebut akan selalu memiliki dana yang cukup untuk melakukan transaksi dan akan mematuhi batas transaksi harian atas setiap Pengguna dan setiap Rekening yang terhubung dengan layanan Business Debit.

3. BUSINESS DEBIT

- 3.1 The following expressions shall be used for the purpose of interpreting the specific terms and conditions governing the use of Business Debit service:
 - (i) "**ATM**" means automated teller machines;
 - (ii) "**ATM Centre**" means the location of ATM
 - (iii) "**BAC**" means Business ATM Card, an ATM card issued by the Bank for the purpose of withdrawing cash and PIN change via the ATMs and includes any replacement thereof;
 - (iv) "**BAC Account**" means any Account(s) nominated by the Customer to be linked to the BAC.
 - (v) "**Card**" means any card issued by HSBC that allows the Customer and/or its Nominated User(s) to transact at POS as well as withdraw cash via the ATMs, including any replacement thereof;
 - (vi) "**PIN**" means a personal identification number issued by HSBC to the Customer and/or its Nominated User(s) for the purpose of identification of the Customer and the Nominated User in giving Instruction to HSBC using the Card through an ATM, including any replacement assigned thereto;
 - (vii) "**POS**" means point of sales of VISA merchants.
- 3.2 If Customer requests for Business Debit service, the Customer may perform various transactions at POS and ATMs by swiping the Card at the available machine in the POS or any ATM.
- 3.3 As a security feature, Card issued to the Customer and/or its Nominated User(s) will initially inactive for use at POS. To activate the Card, the Customer or its Nominated User(s) must firstly use the Card at an ATM.
- 3.4 The Customer's account(s) associated/linked to Business Debit service will be debited based on the transaction value affected by the use of the Card(s) as evidenced by the Bank's transaction record. Notwithstanding the foregoing, the Customer warrants that the Customer will maintain sufficient funds in any such account in order to perform anytransaction and comply with the daily transaction limit with respect to each Nominated User and each Account linked to the Business Debit service.

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

- 3.5 Nasabah dilarang dan oleh karenanya tidak dapat menghubungkan rekening cerukan Nasabah ke layanan Business Debit dengan alasan apapun juga.
- 3.6 Nasabah dengan ini setuju bahwa:
- (i) Kartu tidak dapat dialihkan dan Nasabah harus memastikan bahwa setiap Kartu digunakan hanya oleh Nasabah atau oleh Pengguna yang berhak atasnya;
 - (ii) Nasabah harus menyerahkan kepada Bank dokumen dan informasi mengenai Pengguna, Rekening-rekening Nasabah pada Bank serta Kartu sebagaimana yang dari waktu ke waktu dapat diminta oleh Bank;
 - (iii) Nasabah harus bekerjasama secara penuh dengan Bank dalam proses penyelidikan atau litigasi yang terkait dengan layanan Business Debit atau penggunaannya.
- 3.7 Nasabah dengan ini menyetujui bahwa pendaftaran layanan Business Debit akan membuat Nasabah otomatis menjadi pengguna layanan Business Phone Banking. Sehingga, pendaftaran atas dan penggunaan layanan Business Debit ini juga tunduk pada persyaratan dan ketentuan layanan Business Phone Banking, termasuk biaya yang berlaku.
- 3.8 Pengguna wajib menandatangani slip transaksi ritel setiap kali Kartu digunakan oleh Pengguna untuk melakukan transaksi debit dan harus menyimpan salinannya. Nasabah dan Pengguna dengan ini menyetujui dan mengakui bahwa slip transaksi ritel merupakan bukti yang mutlak atas jumlah yang didebit berdasarkan transaksi debit bila tidak terjadi kesalahan nyata.
- 3.9 Nasabah bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang diproses melalui penggunaan setiap Kartu, terlepas apakah transaksi tersebut telah diotorisasikan oleh Nasabah atau Pengguna yang berhak atas suatu Kartu ataupun tidak dan membebaskan Bank dari kerugian atau kehilangan yang timbul dari penggunaan tidak sah dari suatu Kartu.
- 3.10 Nasabah atau Pengguna pihaknya bertanggung jawab atas keamanan dan penyimpanan Kartu(-Kartu) mereka masingmasing dan harus melakukan segala langkah dan tindakan pengamanan yang sewajarnya untuk mencegah penggunaan Kartu(-Kartu) tersebut secara tidak sah.
- 3.11 Mengingat Kartu dapat digunakan oleh pihak lain untuk melakukan transaksi di POS tanpa perlu menggunakan PIN, Nasabah atau sebagaimana dapat terjadi, Penggunanya harus dengan segera, selama jam kerja, menyampaikan pemberitahuan kepada Bank melalui nomor telefon dan PIN Phone Banking
- 3.5 *The Customer is prohibited hence cannot link its overdraft account to Business Debit service for any reason whatsoever.*
- 3.6 *The Customer hereby agrees that:*
- (i) The Cards are not transferable and the Customer shall ensure that each Card is used only by Customer or the appropriate Nominated User(s);*
 - (ii) The Customer shall provide the Bank with such documents and information regarding the Nominated User, the Customer's Account(s) with the Bank and Card(s) as the Bank may from time to time request;*
 - (iii) The Customer shall cooperate fully with the Bank in the event of any investigation or litigation relating to Business Debit service or its use.*
- 3.7 *The Customer hereby agrees that the registration of Business Debit service shall make the Customer's to automatically become Business Phone Banking user(s). As a result thereof, the registration to and use of this Business Debit service is subject to the relevant terms and condition of Business Phone Banking services, including the applicable charges.*
- 3.8 *The Nominated User must sign the retail transaction receipt whenever the Card is used by the Nominated User for debit transaction and shall preserve a copy of the same. The Customer and Nominated User hereby agree and acknowledge that the retail transaction receipt shall be a conclusive evidence as to the amount debited under the debit transaction in the absence of manifest error.*
- 3.9 *The Customer shall be responsible for all transactions effected by the use of each Card, whether or not the transactions were/are authorized by the Customer or any relevant Nominated User(s) and shall indemnify the Bank for the loss or damage caused by any unauthorized use of a Card.*
- 3.10 *The Customer or its Nominated User is responsible for the security and safe keeping of their Card(s) and must take all reasonable steps and precautions to prevent any unauthorized use of the same.*
- 3.11 *Considering the Card can be used by other party to do transaction at POS without PIN, the Customer, or as the case maybe, the Nominated User must, during office hour, immediately notify the Bank by telephone using appropriate Phone Banking Number and PIN, in the event that a Card is lost, stolen or the Customer's/its*

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

yang sesuai, dalam hal suatu Kartu hilang, dicuri atau Nasabah/Penggunanya menyadari bahwa Kartu tersebut telah jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang. Bank dengan ini berhak untuk mendebit setiap Rekening yang terhubung dengan layanan Business Debit atau Rekening lainnya milik Nasabah pada Bank dengan biaya yang timbul untuk menerbitkan Kartu pengganti. Jika di luar Hari Kerja atau setelah jam kerja Bank, Bank menerima suatu pemberitahuan dari pihak ketiga (selain dari Nasabah atau Pengguna-nya) melalui telepon yang menyatakan bahwa Kartu telah jatuh ke tangan orang yang tidak berwenang, maka Bank akan mengambil tindakan yang dianggap perlu oleh Bank untuk melindungi Bank dan Nasabah dari kerugian dan/atau akibat lainnya yang merugikan yang timbul dari penyalahgunaan Kartu tersebut oleh orang yang tidak berwenang. Lebih lanjut, Bank akan berusaha untuk menghubungi Nasabah atau Pengguna yang bersangkutan pada Hari Kerja pertama setelah laporan pihak ketiga tersebut.

- 3.12 Dengan pemberitahuan sebelumnya, Bank dapat menghentikan sementara hak Nasabah dan/atau Pengguna untuk menggunakan Kartu bila dirasa perlu oleh Bank untuk tujuan atau alasan apapun termasuk untuk tujuan pemeliharaan.
- 3.13 Dalam situasi apapun, Bank tidak bertanggung jawab kepada Nasabah jika Kartu mengalami penolakan yang disebabkan oleh, namun tidak terbatas pada, ketidakcukupan saldo pada Rekening(-Rekening) dari Nasabah yang terhubung dengan layanan Business Debit, Kartu yang rusak atau gangguan pada jaringan transaksi debit.
- 3.14 Penggunaan Kartu atau transaksi yang terkait dengan debit rekening yang dilakukan di mana pun atau atas kegagalan penggunaan atau kegagalan untuk mendapatkan suatu layanan dengan menggunakan Kartu atau kerugian yang dapat diderita oleh Nasabah sebagai akibat dari hal tersebut adalah tanggungan dari Nasabah sendiri kecuali terdapat kesalahan berat/serius atau wanprestasi yang disengaja di pihak Bank.
- 3.15 Setiap bukti transaksi yang dikeluarkan oleh POS atau ATM hanya menyatakan transaksi apa yang dilakukan oleh Nasabah atau seorang Pengguna dengan menggunakan suatu Kartu dan kebenarannya tidak mengikat Bank. Nasabah bertanggung jawab secara penuh atas dan menerima seluruh transaksi yang tercatat oleh/pada Bank sebagai transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu, baik yang dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan kewenangan Nasabah atau Pengguna yang bersangkutan dan bahwa catatan tersebut adalah

Nominated User's awareness that such Card has fallen into the hands of any unauthorized person. The Bank is hereby authorised to debit any Account of the Customer linked/associated to Business Debit service or any other Account of the Customer with the Bank with the cost incurred in issuing any Card replacement. If outside a Business Day or after the Bank's business hours, the Bank received a report from a third party (instead of the Customer or its Nominated User) through telephone that the Card has fallen into the hand of unauthorised person, then the Bank shall take any action deemed necessary by the Bank to protect the Bank and the Customer from any loss and/or prejudicial effect deriving from any misuse of the said Card by unauthorised person. Further, the Bank shall endeavor to contact the Customer or its relevant Nominated User on the first Business Day following such third party report.

- 3.12 *With prior notice, the Bank may without any liability suspend any Customer's and/or its Nominated User's right to use the Card when deemed necessary by the Bank for any purpose or reason whatsoever including for the purpose of maintenance.*
- 3.13 *Under no circumstances the Bank shall be liable to the Customer if a Card is not honoured due to, but not limited, insufficient funds in Customer's Account(s) associated with Business Debit service, damaged Card or interference in the debit network.*
- 3.14 *The use of any Card or any debit related transaction anywhere performed or any failure to use or obtain any of the services with the Card in any way or any loss or damage which the Customer may suffer as the result thereof will be for the account of the Customer unless in the event of gross negligence or wilful misconduct on the Bank's part.*
- 3.15 *Any transaction statement generated by any POS or ATM shall only represent what the Customer or a Nominated User purports to have transacted by using a Card and shall in no way bind the Bank as to its correctness. The Customer accepts full responsibility and agree to all transaction recorded by/at the Bank as transaction performed by using any of the Card, whether or not the transactions were/are authorized by the Customer or the relevant Nominated User and that the said records is correct, valid and binding to the Customer save in the case of manifest error.*

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

benar, sah dan mengikat Nasabah, kecuali dalam hal terdapat kesalahan nyata.

- 3.16 Seluruh Kartu adalah tetap menjadi milik Bank dan Nasabah harus segera menyerahkan seluruh Kartu tersebut kepada Bank pada saat diminta atau jika Nasabah atau Bank mengakhiri layanan Business Debit.
- 3.17 Nasabah dengan ini setuju:
- (i) atas pengumpulan, penyimpanan, penyampaian, dan pemrosesan atau pengidentifikasi informasi jumlah transaksi pembelanjaan dan/atau saldo Rekening (-Rekening)nya melalui cara yang diperlukan agar Bank dapat menyimpan catatan transaksi dan rekening yang tepat;
 - (ii) atas penyampaian dan pengiriman keterangan lengkap mengenai Rekening(-Rekening), informasi transaksi Nasabah serta data lain yang diperlukan kepada peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan transaksi debit agar Kartu dapat digunakan di luar Indonesia;
 - (iii) atas penyimpanan informasi dan data tersebut oleh peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan transaksi debit;
 - (iv) atas kepatuhan peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan pada jaringan transaksi debit global terhadap hukum dan peraturan berkenaan dengan pengungkapan informasi yang mengatur peserta dan pihak yang melakukan pemrosesan tersebut dan Nasabah akan menandatangani dokumen-dokumen yang diminta oleh Bank dalam hubungannya dengan keikutsertaan Nasabah dalam layanan ini;
 - (v) atas pengungkapan informasi mengenai Nasabah dan Rekening(-Rekening)nya sebagaimana yang dianggap perlu oleh Bank kepada pihak manapun yang dianggap sesuai oleh Bank untuk memfasilitasi penyediaan layanan yang diminta oleh Nasabah dalam hubungannya dengan penggunaan atau pengoperasian layanan Business Debit; dan
 - (vi) atas pengungkapan informasi mengenai Nasabah dan Rekening sebagaimana diminta oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.18 Seluruh transaksi pembelanjaan yang dilakukan di luar Indonesia dengan menggunakan Kartu dianggap sebagai pembayaran kepada Nasabah atau Pengguna pada Bank dan pengiriman uang ke negara di mana transaksi dilakukan, dilakukan dengan nilai tukar sebagaimana yang dari waktu ke waktu dianggap sesuai oleh Bank dan/atau pihak penyedia layanan transaksi debit. Hak untuk melakukan transaksi pembelanjaan oleh karenanya tidak hanya
- 3.16 All Cards shall remain the Bank's property and the Customer shall surrender all Cards to the Bank immediately upon request or if the Customer or the Bank terminates the Business Debit service.
- 3.17 The Customer hereby consents:
- (i) to the collection, storage, communication and processing or identifying its account(s) balance information by such means necessary for the Bank to maintain appropriate transaction and account records;
 - (ii) to the release and transmission to participants and processors in the global debit network or details of the Customer's Account(s), transaction information and other data necessary to enable the Card to be used outside Indonesia;
 - (iii) to the retention of such information and data by the said participants and processors in the global debit network;
 - (iv) to the compliance by the said participants and processors in the global debit network with laws and regulations governing disclosure of information to which such participants and processors are subject, and the Customer will execute such documents as the Bank may request in connection with the Customer's participation in the service;
 - (v) to the disclosure to such person as the Bank deems appropriate such information on the Customer and its Account(s) as the Bank deems necessary to facilitate the provision of the service which the Customer is applying for and in connection with the use or operation of the Business Debit service; and
 - (vi) to the disclosure of the information on the Customer and its account(s) as required by the prevailing laws and regulations.
- 3.18 All transaction performed with the Card outside Indonesia constitute a payment to the Customer or to its Nominated User at the Bank, and a remittance to the country where the withdrawal is effected, is made at such rate of exchange as the Bank and/or provider of debit transaction from time to time deems fit. The right of performing such transaction is thus subject not only to the laws and the regulations of the Republic of Indonesia, but also to the laws and regulations of the

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

tunduk pada hukum dan peraturan Republik Indonesia tetapi juga hukum dan peraturan negara di mana Nasabah melakukan transaksi debit. Oleh sebab itu, transaksi pembelanjaan di luar Indonesia dengan menggunakan Kartu juga tunduk pada kontrol, peraturan atau pembatasan pertukaran mata uang yang berlaku di negara di mana transaksi dilakukan.

- 3.19 Bank dapat, setiap saat dengan pemberitahuan sebelumnya, menangguhkan atau mengakhiri hak Nasabah untuk menggunakan Kartu di luar Indonesia dan tidak bertanggung jawab kepada Nasabah atas kehilangan atau kerugian yang diderita oleh Nasabah akibat penangguhan atau pengakhiran tersebut.
- 3.20 Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa kegagalan sistem yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan Bank dapat sewaktu-waktu terjadi selama transaksi debit dilakukan dan Nasabah dengan ini melepaskan Bank dari segala kerugian dan tuntutan yang dialami oleh Bank sehubungan dengan hal tersebut. Jika dirasa perlu oleh Bank, Bank akan melakukan investigasi terhadap peristiwa tersebut serta transaksi-transaksi yang dilakukan untuk proses rekonsiliasi dan catatan-catatan transaksi yang dimiliki Bank adalah merupakan catatan-catatan yang sah, benar dan mengikat Nasabah, kecuali dalam hal terdapat kesalahan nyata.
- 3.21 Penyedia barang dan/atau jasa dapat membebankan suatu biaya atas penggunaan Kartu kepada Nasabah di luar biaya-biaya yang dikenakan oleh Bank sehubungan dengan penggunaan layanan Business Debit oleh Nasabah dan/atau Penggunanya.
- 3.22 Nasabah bertanggung jawab untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan penyedia barang dan/atau jasa (merchant) dengan biayanya sendiri apabila terjadi perselisihan mengenai barang dan/atau jasa yang dibeli dari penyedia barang dan/atau jasa tersebut dengan menggunakan Kartu dan Nasabah dengan ini membebaskan Bank sepenuhnya dari tanggung jawab terkait dengan barang dan/atau jasa yang dijual oleh penyedia barang dan/atau jasa tersebut. Bank juga tidak bertanggung jawab atas penolakan penyedia barang dan/atau jasa tersebut untuk menerima keluhan (komplain) dari Nasabah dan/atau untuk menguangkan kembali jumlah transaksi pembelanjaan.
- 3.23 Bank berhak mendebit setiap Rekening dari Nasabah yang terhubung dengan layanan Business Debit maupun Rekening manapun yang dibuka dan ditatausahakan oleh Nasabah di Bank sebesar nilai transaksi pembelanjaan yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau Penggunanya apabila penyedia

country in which the transaction is performed. Therefore, all transactions performed with the Card outside Indonesia shall also be subject to any exchange controls, regulations or limitations in effect in the country in which the transaction is performed.

- 3.19 *The Bank may at any time, with prior notice, suspend or terminate the Customer's ability to use the Card outside Indonesia and shall not be liable to the Customer for any loss or damage suffered by the Customer resulting in any way from such suspension or termination.*
- 3.20 *The Customer is fully aware that system malfunction due to any cause beyond the Bank's control could happens any time during the debit transaction and the Bank shall not be liable to the Customer for any loss or damage suffered by the Customer resulting in any way from such system malfunction. If deemed necessary by the Bank, the Bank will investigate such case and any transaction performed for reconciliation process, and the Bank's transaction records is the correct and valid records and binding to the Customer, save in the case of manifest error.*
- 3.21 *Any provider of service/good (merchant) may impose a charge for the use of the Card in addition to any charges imposed by the Bank in relation to the use of Business Debit service by the Customer and/or its Nominated User.*
- 3.22 *The Customer is responsible for settling disputes with the provider of goods/services (merchant) with Customer's own costs if the dispute occurs in relation to the goods and / or services purchased from the provider of goods/services (merchant) using the Card and Customer hereby fully releases the Bank from responsibility on the goods and/or services sold by the provider of goods and/or services. The Bank is not responsible for the disagreement of the provider of goods/services (merchant) to receive a complaint from the Customer and/or to refund the transaction amount.*
- 3.23 *The Bank reserves the right to debit any Account linked/associated with Business Debit service and any other Accounts of the Customer that are opened and maintained with the Bank with the amount of the transaction value performed by the Customer and/or its Nominated User when any provider of goods/services (merchant) fails to charge the Bank such outstanding amount arising from the transaction mentioned above.*

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

barang dan/atau jasa terlambat atau gagal menagihkan kepada Bank jumlah tertunggak yang timbul dari transaksi pembelanjaan tersebut di atas.

- 3.24 Bila Nasabah atau seorang Penggunanya mendapatkan suatu transaksi dengan menggunakan suatu Kartu yang tidak dilakukan oleh Nasabah atau Penggunanya, maka Nasabah atau Pengguna yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut kepada Bank dalam waktu tidak lebih dari 14 hari. Bank akan melakukan investigasi dalam hal ini selambat-lambatnya 60 Hari Kerja sejak diterimanya laporan tersebut, dan apabila hasil investigasi Bank menunjukkan bahwa transaksi yang dipertanyakan oleh Nasabah merupakan tanggung jawab Nasabah atau Penggunanya, maka Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas transaksi tersebut.
- 3.25 Dalam hal Nasabah menutup suatu atau seluruh Rekening yang terhubung dengan layanan Business Debit, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk mendebit Rekening manapun milik Nasabah yang dibuka dan ditatausahakan di Bank untuk menyelesaikan transaksi debit yang telah dilakukan oleh Nasabah dan/atau Penggunanya sebelum tanggal penutupan tersebut.
- 3.26 Masing-masing Kartu akan berlaku sampai dengan hari terakhir dari bulan/tahun yang tertera pada setiap Kartu. Nasabah berkewajiban untuk memotong Kartu menjadi beberapa bagian ketika masa berlaku Kartu tersebut berakhir. Kartu baru akan dikirimkan kepada Nasabah sebelum berakhirnya masa berlaku dari Kartu yang bersangkutan, atas kebijaksanaan pihak Bank, setelah melakukan evaluasi atas Rekening(-Rekening) yang terhubung dengan layanan Business Debit. Bank berhak sepenuhnya untuk memperbarui suatu Kartu sewaktu masa berlaku Kartu tersebut berakhir. Bank dengan ini berhak untuk mendebit setiap Rekening yang terhubung dengan layanan Business Debit atau Rekening lainnya milik Nasabah pada Bank dengan biaya yang dikeluarkan dalam mengeluarkan Kartu baru.
- 3.24 When the Customer or its Nominated User finds any transaction using a Card that is not performed by the Customer or its Nominated User, the Customer or the relevant Nominated User is required to report the matter to the Bank by not later than 14 days. The Bank will investigate the case no later than 60 Business Days since receiving such report and when the investigation results indicates that the transactions reported is the responsibility of the Customer or its Nominated User, the Customer is solely responsible for the said transaction.
- 3.25 In the case of the Customer closes any or all Account(s) linked or associated with Business Debit service, the Bank reserves the right, and given the authority to debit any other account owned by the Customer opened and maintained with the Bank, to settle any debit transaction that has been performed by the Customer and/or its Nominated User before the date of closing.
- 3.26 Each Card is valid up to the last day of the month/year indicated in the Card. The Customer undertakes to and shall ensure that its Nominated User(s) shall destroy the Card when it expires by cutting it into several pieces. The renewal Card shall be sent to the Customer before the expiry of the relevant Card at the discretion of the Bank, upon evaluation of the conduct of the linked accounts. The Bank reserves the sole right of renewing any Card on expiry. The Bank may debit the Bank is hereby authorised to debit any Account of the Customer linked/associated to Business Debit service or any other Account of the Customer with the Bank with the cost incurred in issuing the renewal.

4. LAYANAN TAGIHAN TERKONSOLIDASI

- 4.1 Layanan Tagihan Terkonsolidasi (Consolidated Billing Service) adalah suatu layanan di mana seluruh biaya transaksi dan layanan perbankan yang terkait dengan Rekening(-Rekening) Nasabah akan ditagihkan secara sekaligus di setiap akhir periode penagihan yang berlaku melalui suatu laporan tagihan yang terkonsolidasi. Laporan tagihan terkonsolidasi tersebut dapat diakses melalui layanan internet banking HSBC (yaitu HSBCnet) dan media lainnya yang akan dikembangkan kemudian.

4. CONSOLIDATED BILLING SERVICE

- 4.1 Consolidated Billing means a service where all banking transaction and service charges in Customer's account(s) will be billed all at once at the end of every applicable billing cycle through a consolidated billing report. Consolidated Billing report can be access through HSBC internet banking service (i.e HSBCnet) and another channel that may be developed in the future.

Ketentuan Produk dan Layanan / Terms of Product and Service

- | | |
|---|--|
| <p>4.2 Untuk tujuan penghitungan total biaya dalam Consolidated Billing Service ini, transaksi-transaksi) dan layanan (-layanan) perbankan dapat dikonsolidasi baik pada tingkat Rekening perusahaan atau grup perusahaan, sesuai dengan permintaan tertulis dari Nasabah. Bank akan menempatkan pada tingkat Rekening perusahaan sebagai pengaturan standar hingga Nasabah meminta pengaturan tingkatan grup perusahaan Nasabah.</p> <p>4.3 Layanan ini bukan merupakan layanan perbankan pilihan.</p> <p>4.4 Setiap Rekening baru yang dibuka akan otomatis terdaftar pada Consolidated Billing Service untuk periode selanjutnya atau dapat dipercepat sesuai permintaan Nasabah.</p> <p>4.5 Layanan ini tersedia tanpa biaya, akan tetapi dalam hal Nasabah meminta disediakannya rincian atas tagihan-tagihan yang dibebankan maka Bank akan mengenakan biaya sebagaimana yang tercantum dalam Tarif Rekening Usaha yang berlaku.</p> <p>4.6 Biaya yang timbul sehubungan dengan permintaan rincian tagihan tersebut akan didebit dari Rekening Nasabah yang terkait, atau Rekening lainnya dari Nasabah, pada periode penagihan selanjutnya. Apabila Rekening(-Rekening) tersebut tetap tidak memiliki saldo yang mencukupi untuk membayar biaya yang timbul tersebut, maka Bank berhak untuk mendebit biaya tersebut dari Rekening manapun dari Nasabah, terlepas apakah pendebitan itu akan membuat Rekening Nasabah menjadi negatif ataupun tidak.</p> | <p>4.2 For the purpose of charges calculation under this Consolidated Billing Service, all banking transaction(s) and service(s) can be consolidated either at account company or group company level, in accordance with a written request from the Customer. The Bank will put account company level as standard default until the Customer requires the group company level arrangement.</p> <p>4.3 This service is non-optional banking service.</p> <p>4.4 Any new additional Account will automatically be registered to Consolidated Billing Service in the next period or sooner upon customer request.</p> <p>4.5 This service is available with no charges, however in the event the Customer request for detail statement on the billing so charged, the Bank will impose a fee at such amount set out in the applicable Business Account Tariff.</p> <p>4.6 The fee incurred in relation to the request for detailed billing statement shall be debited from the relevant Account of the Customer, or other Account of the Customer, in the next billing period. In the event such Account(s) still have insufficient fund to cover the incurred fee, Bank entitles to debit such fee from any Account of the Customer, whether or not such debit may cause the Customer's Account be overdrawn.</p> |
|---|--|

Disclaimer:

PT Bank HSBC Indonesia telah mendapatkan ijin usaha dari, terdaftar pada dan diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia merupakan peserta penjaminan LPS.

PT Bank HSBC Indonesia is authorised, registered and regulated by the Indonesian Financial Services Authority in doing its business in Indonesia. PT Bank HSBC Indonesia is an LPS guarantee participant.